



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120104941223**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV JOHAR JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Nyi Ageng Serang No. 14 Blok Karang Anyar, Desa/Kelurahan Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155 |
| No. Telepon | : 085324365851 |
| Email | : cv.joharjaya@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 September 2019

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120104941223

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Perizinan Berusaha |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 23963 | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN | Jl. Nyi Ageng Serang No. 14 Blok Karang Anyar RT. 015 RW. 004 , Desa/Kelurahan Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat | Izin Usaha |
| 2 | 46634 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU | Jl. Nyi Ageng Serang No. 14 Blok Karang Anyar RT. 015 RW. 004 , Desa/Kelurahan Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat | Izin Usaha |
| 3 | 47524 | PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU | Jl. Nyi Ageng Serang No. 14 Blok Karang Anyar RT. 015 RW. 004, Desa/Kelurahan Cikeduk, Kec. Depok, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat | Izin Usaha |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

